



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Humaidi als Maidi Bin Alm Zainudin**;  
Tempat lahir : Pelaihari;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 23 Desember 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Beramban Raya RT 020 RW 007 Kelurahan/Desa Pelaihari, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum. Abdul Muin A.Karim, SP, SH. Dkk Pekerjaan Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (Posbakumadin) untuk Tanah Laut, Alamat Jl. A.Yani RT 5 RW 3 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Januari 2024 Nomor 19/Pen.Pid/2024/PN Pli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HUMAIDI Alias MAIDI Bin (Alm) ZAINUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HUMAIDI Alias MAIDI Bin (Alm) ZAINUDIN** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU 150 cc warna biru dengan nomor polisi terpasang DA 4777 LW.

**Dikembalikan kepada terdakwa HUMAIDI Alias MAIDI Bin (Alm) ZAINUDIN.**

- 4 (empat) lembar plastik klip transparan yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat zenith (carnophen) dengan total keseluruhan obat zenith carnophen sebanyak 40 (empat puluh) butir obat zenith carnophen.
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082153447777.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa **terdakwa HUMAIDI Alias MAIDI Bin (Alm) ZAINUDIN** pada **Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 21.10 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat **di Pinggir Jalan Matah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa HUMAIDI Alias MAIDI Bin (Alm) ZAINUDIN menghubungi saudara DEWA (DPO) via telephone dengan tujuan untuk memesan obat zenith carnophen, akan tetapi pada saat itu telephone dari terdakwa tidak diangkat oleh saudara DEWA (DPO), sehingga pada saat itu terdakwa langsung mendatangi rumah dari saudara DEWA (DPO) yang beralamat di Desa Beramban Raya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dan sekitar pukul 16.15 wita sesampainya terdakwa dirumah saudara DEWA (DPO) dan bertemu dengannya selanjutnya terdakwa pada saat itu langsung membeli obat zenith carnophen dengan total 100 (seratus) butir yang terbagi-bagi kedalam 10 (sepuluh) lembar dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah berhasil membeli obat zenith carnophen tersebut selanjutnya terdakwa langsung membawa obat zenith carnophen tersebut pulang kerumahnya dengan tujuan nantinya obat zenith carnophen tersebut akan terdakwa jual kembali kepada para pelanggannya dan sebagian lainnya akan juga terdakwa konsumsi untuk kepentingan pribadi dari terdakwa, yang mana dalam durasi waktu dari tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023 terdakwa sudah berhasil mengkonsumsi sebagian dan juga berhasil menjual obat zenith carnophen tersebut

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pelanggannya sebanyak total 60 (enam puluh) butir dan yang terakhir terdakwa berhasil menjual obat zenith carnophen itu kepada saudara ERLAN SAPUTRA (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di bengkel milik saudara ERLAN SAPUTRA (DPO) yang beralamat di Jl. Matah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dengan total harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 40 (empat puluh) obat zenith carnophen lainnya kemudian terdakwa simpan, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 21.10 wita terdakwa yang mendapat pesanan dari seseorang pembeli keluar dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU 150 cc warna biru dengan nomor polisi terpasang DA 4777 LW dengan membawa obat zenith carnophen sebanyak 40 (empat puluh) butir yang pada saat itu disimpannya didalam box (tebeng) sebelah kiri sepeda motornya dan selanjutnya terdakwa langsung menuju ke Pinggir Jalan Matah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dimana sesampainya terdakwa ditempat itu pada saat terdakwa menunggu orang yang akan membeli obat zenith carnophen tersebut tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Saksi M. KURNIA RAMADHAN dan Saksi M. RAFE MAHRAEZA (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa HUMAIDI Alias MAIDI Bin (Alm) ZAINUDIN, dimana dasar Saksi M. KURNIA RAMADHAN dan Saksi M. RAFE MAHRAEZA beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni atas dasar informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HUMAIDI Alias MAIDI Bin (Alm) ZAINUDIN akan melakukan transaksi jual beli obat zenith carnophen ditempat tersebut, yang mana kemudian setelah berhasil mengamankan terdakwa, Saksi M. KURNIA RAMADHAN dan Saksi M. RAFE MAHRAEZA beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi HUSIN RIMBA yang merupakan warga masyarakat langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap barang bawaan dari terdakwa, yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut pada saat itu diketemukan barang bukti berupa : 4 (empat) lembar plastik klip transparan yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat zenith (carnophen) dengan total keseluruhan obat zenith carnophen sebanyak 40 (empat puluh) butir obat zenith carnophen, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082153447777, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU 150 cc warna biru dengan nomor polisi terpasang DA 4777 LW yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa HUMAIDI Alias MAIDI Bin (Alm) ZAINUDIN dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis kandungan karisoprodol yang terdapat dalam obat zenith carnophen tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : PP.01.01.22A.22A1.11.23.1024.LP yang selesai diuji tanggal 16 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt, M.Pharm.Sci NIP. 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung parasetamol, kafein, dan karisoprodol, yang mana kandungan karisoprodol sendiri masuk kedalam daftar golongan narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa terdakwa HUMAIDI Alias MAIDI Bin (Alm) ZAINUDIN pada **Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 21.10 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat **di Pinggir Jalan Matah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 setelah terdakwa berhasil mengkonsumsi sebagian dan juga berhasil menjual obat zenith carnophen kepada para pelanggannya selanjutnya terdakwa menyimpan sebanyak 40 (empat puluh) obat zenith carnophen lainnya dalam penguasaan terdakwa dan kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 21.10 wita terdakwa yang mendapat pesanan dari seseorang pembeli keluar dari rumahnya

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Pli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU 150 cc warna biru dengan nomor polisi terpasang DA 4777 LW dengan membawa obat zenith carnophen sebanyak 40 (empat puluh) butir yang pada saat itu disimpannya didalam box (tebeng) sebelah kiri sepeda motornya dan selanjutnya terdakwa langsung menuju ke Pinggir Jalan Matah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dimana sesampainya terdakwa ditempat itu pada saat terdakwa menunggu orang yang akan membeli obat zenith carnophen tersebut tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Saksi M. KURNIA RAMADHAN dan Saksi M. RAFA MAHRAEZA (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa HUMAIDI Alias MAIDI Bin (Alm) ZAINUDIN, dimana dasar Saksi M. KURNIA RAMADHAN dan Saksi M. RAFA MAHRAEZA beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni atas dasar informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HUMAIDI Alias MAIDI Bin (Alm) ZAINUDIN akan melakukan transaksi jual beli obat zenith carnophen ditempat tersebut, yang mana kemudian setelah berhasil mengamankan terdakwa, Saksi M. KURNIA RAMADHAN dan Saksi M. RAFA MAHRAEZA beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi HUSIN RIMBA yang merupakan warga masyarakat langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap barang bawaan dari terdakwa, yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut pada saat itu diketemukan barang bukti berupa : 4 (empat) lembar plastik klip transparan yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat zenith (carnophen) dengan total keseluruhan obat zenith carnophen sebanyak 40 (empat puluh) butir obat zenith carnophen, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082153447777, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU 150 cc warna biru dengan nomor polisi terpasang DA 4777 LW yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa HUMAIDI Alias MAIDI Bin (Alm) ZAINUDIN yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis kandungan karisoprodol yang terdapat dalam obat zenith carnophen tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : PP.01.01.22A.22A1.11.23.1024.LP yang selesai diuji tanggal 16 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt, M.Pharm.Sci NIP. 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung parasetamol, kafein, dan karisoprodol, yang mana kandungan karisoprodol sendiri masuk kedalam daftar golongan narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Kurnia Ramadhan Bin Wazir Latif**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa terjadi Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira pukul 21.10 wita Di Pinggir Jalan Matah Kel. Karang Taruna Kec. Pelahari Kab. Tanah Laut;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli obat zenith carnophen di Pinggir Jalan Matah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelahari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi beserta anggota kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penyelidikan terkait hal itu dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada berada di pinggir jalan dan pada saat itu juga diketemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastic klip transparan yang masing – masing plastic klip berisikan 10 butir obat Zenith (Carnophen) dengan total semua sebanyak 40 butir Obat Zenith (Carnophen) yang saat itu di bungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastic klip transparan yang di temukan terselip di dalam box (tebeng) motor sebelah kiri serta barang bukti yang lainnya, dimana

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 4 (empat) lembar plastik klip transparan yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat zenith (carnophen) dengan total keseluruhan obat zenith carnophen sebanyak 40 (empat puluh) butir obat zenith carnophen, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082153447777, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU 150 cc warna biru dengan nomor polisi terpasang DA 4777 LW, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa;

- Bahwa Obat Zenith (Carnophen) tersebut di dapatkannya dengan cara membeli dari Sdr. DEWA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 16.15 di rumah Sdr. DEWA (DPO) yang beralamat di Desa Beramban kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, dimana pada saat itu terdakwa membeli sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan system pembelian dengan cara cash;

- Bahwa terdakwa membeli Obat Zenith (Carnophen) dari sdr. DEWA (DPO) tersebut di gunakan untuk di edarkan kembali apabila ada yang membeli dan untuk di konsumsi sendiri;

- Bahwa cara Terdakwa menjual obat Zenith (carnophen) miliknya tersebut beragam bisa dengan perbutir dengan harga Rp.10.000,-, tetapi kadang kalo ada yang membeli dengan harga Rp.50.000,- bisa di berikan sebanyak 6 butir, kalo ada yang membeli dengan harga Rp.100.000,- di berikan sebanyak 11 butir;

- Bahwa obat Zenith (carnophen) yang terdakwa beli dari saudara DEWA (DPO) tersebut sudah berhasil terdakwa jual dan yang terakhir terdakwa menjualnya kepada Sdr. ERLAN SAPUTRA (DPO), dimana terdakwa menjual kepada sdr. ERLAN SAPUTRA (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira pukul 13.00 Wita di bengkel Sdr. ERLAN SAPUTRA (DPO) yang beralamat di Jl. Matah Kel. Karang Taruna Kec.Pelaihari Kab. Tanah Laut sebanyak 23 butir obat zenith (Carnophen) dengan harga Rp.200.000,-. Tetapi uang penjualan belum di terima karena masih di hutang;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;



- Bahwa terdakwa membeli obat zenith carnophen dari sdr. DEWA (DPO) sudah sebanyak 6 (enam) kali dan untuk harinya sudah tidak ingat lagi dan untuk banyaknya rata-rata 100 butir;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Obat Zenith (Carnophen) sudah selama kurang lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dalam hal mengedarkan Obat Zenith (Carnophen) tersebut, terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.100.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila obat zenith (carnophen) tersebut habis terjual dan biasanya bisa mengkonsumsi sendiri apabila ingin bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat-obatan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Muhammad Rafe Mahraeza** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terjadi Penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira Pukul 21.10 wita Di Pinggir Jalan Matah Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli obat zenith carnophen di Pinggir Jalan Matah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi beserta anggota kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penyelidikan terkait hal itu dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada berada di pinggir jalan dan pada saat itu juga diketemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastic klip transparan yang masing – masing plastic klip berisikan 10 butir obat Zenith (Carnophen) dengan total semua sebanyak 40 butir Obat Zenith (Carnophen) yang saat itu di bungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastic klip transparan yang di temukan terselip di dalam box (tebeng) motor sebelah kiri serta barang bukti yang lainnya, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian



terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 4 (empat) lembar plastik klip transparan yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat zenith (carnophen) dengan total keseluruhan obat zenith carnophen sebanyak 40 (empat puluh) butir obat zenith carnophen, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082153447777, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU 150 cc warna biru dengan nomor polisi terpasang DA 4777 LW, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa;

- Bahwa Obat Zenith (Carnophen) tersebut di dapatkannya dengan cara membeli dari Sdr. DEWA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira Pukul 16.15 di rumah Sdr. DEWA (DPO) yang beralamat di Desa Beramban kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, dimana pada saat itu terdakwa membeli sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan system pembelian dengan cara cash;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa membeli Obat Zenith (Carnophen) dari sdr. DEWA (DPO) tersebut di gunakan untuk di edarkan kembali apabila ada yang membeli dan untuk di konsumsi sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa cara Terdakwa menjual obat Zenith (carnophen) miliknya tersebut beragam bisa dengan perbutir dengan harga Rp.10.000,-, tetapi kadang kalo ada yang membeli dengan harga Rp.50.000,- bisa di berikan sebanyak 6 butir, kalo ada yang membeli dengan harga Rp.100.000,- di berikan sebanyak 11 butir;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa obat Zenith (carnophen) yang terdakwa beli dari saudara DEWA (DPO) tersebut sudah berhasil terdakwa jual dan yang terakhir terdakwa menjualnya kepada Sdr. ERLAN SAPUTRA (DPO), dimana terdakwa menjual kepada sdr. ERLAN SAPUTRA (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira Pukul 13.00 Wita di bengkel Sdr. ERLAN SAPUTRA (DPO) yang beralamat di Jl. Matah Kel. Karang Taruna Kec.Pelaihari Kab. Tanah Laut sebanyak 23 butir obat zenith (Carnophen) dengan harga Rp.200.000,-. Tetapi uang penjualan belum di terima karena masih di hutang;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;



- Bahwa terdakwa membeli obat zenith carnophen dari sdr. DEWA (DPO) sudah sebanyak 6 (enam) kali dan untuk harinya sudah tidak ingat lagi dan untuk banyaknya rata – rata 100 butir;
- Bahwa terdakwa mengedarkan Obat Zenith (Carnophen) sudah selama kurang lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa adapun keuntungan yang terdakwa peroleh dalam hal mengedarkan Obat Zenith (Carnophen) tersebut, terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.100.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila obat zenith (carnophen) tersebut habis terjual dan biasanya bisa mengkonsumsi sendiri apabila ingin bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa yang terjadi sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa ditangkap anggota kepolisian dari satresnarkoba polres tanah laut pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira pukul 21.10 wita di Pinggir Jalan Matah Kel. Karang Taruna Kec. Pelahari Kab. Tanah Laut karena kepemilikan obat-obatan terlarang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 4 (empat) lembar plastik klip transparan yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat zenith (carnophen) dengan total keseluruhan obat zenith carnophen sebanyak 40 (empat puluh) butir obat zenith carnophen, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082153447777, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU 150 cc warna biru dengan nomor polisi terpasang DA 4777 LW, dimana kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Obat Zenith (Carnophen) tersebut di dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. DEWA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 16.15 di rumah Sdr. DEWA (DPO) yang beralamat di Desa Beramban kec. Pelahari Kab. Tanah Laut, dimana pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 100



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan system pembelian dengan cara cash;

- Bahwa Terdakwa membeli Obat Zenith (Carnophen) dari sdr. DEWA (DPO) tersebut di gunakan untuk di edarkan kembali apabila ada yang membeli dan untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat Zenith (carnophen) miliknya tersebut beragam bisa dengan perbutir dengan harga Rp10.000,00 tetapi kadang kalo ada yang membeli dengan harga Rp50.000,00 bisa di berikan sebanyak 6 butir, kalo ada yang membeli dengan harga Rp100.000,00 di berikan sebanyak 11 butir;
- Bahwa obat Zenith (carnophen) yang Terdakwa beli dari saudara DEWA (DPO) tersebut sudah berhasil Terdakwa jual dan yang terakhir Terdakwa menjualnya kepada Sdr. ERLAN SAPUTRA (DPO), dimana Terdakwa menjual kepada sdr. ERLAN SAPUTRA (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira pukul 13.00 Wita di bengkel Sdr. ERLAN SAPUTRA (DPO) yang beralamat di Jl. Matah Kel. Karang Taruna Kec. Pelahari Kab. Tanah Laut sebanyak 23 butir obat zenith (Carnophen) dengan harga Rp.200.000,-. Tetapi uang penjualan belum di terima karena masih di hutang;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli obat zenith carnophen dari sdr. DEWA (DPO) sudah sebanyak 6 (enam) kali dan untuk harinya sudah tidak ingat lagi dan untuk banyak nya rata – rata 100 butir;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Obat Zenith (Carnophen) sudah selama kurang lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam hal mengedarkan Obat Zenith (Carnophen) tersebut, uang sebesar Rp100.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila obat zenith (carnophen) tersebut habis terjual dan biasanya bisa mengkonsumsi sendiri apabila ingin bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip berisikan 10 butir obat zenith (camophen) dan total semua sebanyak 40 butir obat zenith (zamophen);
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan sim card terpasang 082153447777;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU 150 warna biru dengan nomor polisi terpasang DA 4777LW;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1024.LP yang selesai diuji tanggal 16 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt, M.Pharm.Sci NIP. 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung parasetamol, kafein, dan karisoprodol, yang mana kandungan karisoprodol sendiri masuk kedalam daftar golongan narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira pukul 21.10 WITA di Pinggir Jalan Matah Kel. Karang Taruna Kec. Pelahhari Kab. Tanah Laut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 4 (empat) lembar plastik klip transparan yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat zenith (carnophen) dengan total keseluruhan obat zenith carnophen sebanyak 40 (empat puluh) butir obat zenith carnophen, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082153447777, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU 150 cc warna biru dengan nomor polisi terpasang DA 4777 LW, dimana kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa menghubungi saudara Dewa (DPO) via telepon untuk memesan obat zenith carnophen, karena pada saat itu Saudara Dewa (DPO) tidak mengangkat telpon dari terdakwa, maka terdakwa langsung mendatangi rumah dari saudara Dewa (DPO) yang beralamat di Desa Beramban Raya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dan sekitar pukul 16.15 wita sesampainya terdakwa dirumah saudara Dewa (DPO) dan bertemu dengannya, Terdakwa langsung membeli obat zenith carnophen dengan total 100 (seratus) butir yang terbagi-bagi kedalam 10 (sepuluh) lembar dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung membawa obat zenith carnophen tersebut pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa membeli obat zenith carnophen tersebut untuk dijual kembali kepada para pelanggannya dan sebagian lainnya akan juga terdakwa konsumsi untuk kepentingan pribadi dari terdakwa;
- Bahwa antara tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023 terdakwa sudah berhasil mengkonsumsi sebagian dan juga berhasil menjual obat zenith carnophen tersebut kepada para pelanggannya sebanyak total 60 (enam puluh) butir dan yang terakhir terdakwa berhasil menjual obat zenith carnophen itu kepada saudara ERLAN SAPUTRA (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di bengkel milik saudara ERLAN SAPUTRA (DPO) yang beralamat di Jl. Matah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dengan total harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 40 (empat puluh) obat zenith carnophen lainnya kemudian terdakwa simpan, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 21.10 wita terdakwa yang mendapat pesanan dari seseorang pembeli keluar dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU 150 cc warna biru dengan nomor polisi terpasang DA 4777 LW dengan membawa obat zenith carnophen sebanyak 40 (empat puluh) butir yang pada saat itu disimpannya didalam box (tebeng) sebelah kiri sepeda motornya dan selanjutnya terdakwa langsung menuju ke Pinggir Jalan Matah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dimana sesampainya terdakwa ditempat itu pada saat terdakwa menunggu orang yang akan membeli obat zenith carnophen tersebut tiba-tiba terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menjual, dan mengonsumsi narkotika jenis sabu, selain itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya, di samping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang mengharuskannya untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu atas resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap Orang";
2. "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"
3. "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah "setiap orang" adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa **Humaidi als Maidi Bin Alm Zainudin** dengan identitas tersebut di atas, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut, keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, serta Terdakwa juga telah mengakui sendiri bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, maka harus dibuktikan lebih dulu tindak pidana apa yang dilakukannya, maka karenanya Majelis Hakim akan membuktikan lebih dulu tindak pidana tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Pli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.2. Unsur *“tanpa hak atau melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa unsur *“tanpa hak atau melawan hukum”* terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang bersifat alternatif yakni *“tanpa hak”* atau *“melawan hukum”*, dimana apabila salah satu komponen tersebut telah dapat dibuktikan maka terpenuhilah unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“tanpa hak”* adalah tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana apabila dikaitkan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“melawan hukum”* sendiri berarti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pembuktian komponen unsur *“tanpa hak”* atau *“melawan hukum”* tersebut haruslah ditujukan terhadap unsur selanjutnya yaitu perbuatan *“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa telah diajukan sejumlah barang bukti di persidangan berupa 40 (empat puluh) butir obat zenith carnophen yang diketahui dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa tersebut berdasarkan berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1024.LP yang selesai diuji tanggal 16 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt, M.Pharm.Sci NIP. 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung parasetamol, kafein, dan karisoprodol, yang mana kandungan karisoprodol sendiri masuk kedalam daftar golongan narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa, *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya



menyatakan bahwa “yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan dalam ketentuan Pasal 35, pada pokoknya dinyatakan pula bahwa, “peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dan selanjutnya ditemukan pula pada ketentuan Pasal 39 juga menyebutkan pada pokoknya bahwa “narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah”;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan ini setelah diperiksa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menjual, dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selain itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya, di samping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang mengharuskannya untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu atas resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut di atas telah memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” terdiri dari berapa komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar”, atau “menyerahkan”, dimana masing-masing dari komponen unsur tersebut pembuktiannya harus ditujukan kepada suatu obyek yang juga menjadi salah satu komponen unsur dalam unsur ketiga ini, yaitu “narkotika golongan I”, sehingga apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka terpenuhilah unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti mengajukan sesuatu



kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya. Sedangkan pengertian “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran. “Membeli” berarti ada maksud tertentu terhadap barang yang diperolehnya yang pembayarannya sebanding nilainya dengan harga barang yang diperoleh; “Menerima” berarti mendapatkan sesuatu dari pihak lain. “Menjadi perantara dalam jual beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dimana atas tindakannya tersebut dia mendapatkan keuntungan. “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira pukul 21.10 WITA di Pinggir Jalan Matah Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 4 (empat) lembar plastik klip transparan yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat zenith (carnophen) dengan total keseluruhan obat zenith carnophen sebanyak 40 (empat puluh) butir obat zenith carnophen, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082153447777, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU 150 cc warna biru dengan nomor polisi terpasang DA 4777 LW, dimana kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa menghubungi saudara Dewa (DPO) via telepon untuk memesan obat zenith carnophen, karena pada saat itu Saudara Dewa (DPO) tidak mengangkat telpon dari terdakwa, maka terdakwa langsung mendatangi rumah dari saudara Dewa (DPO) yang beralamat di Desa Beramban Raya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dan sekitar pukul 16.15 wita sesampainya terdakwa dirumah saudara Dewa (DPO) dan bertemu dengannya, Terdakwa langsung membeli obat zenith carnophen dengan total 100 (seratus) butir yang terbagi-bagi kedalam 10 (sepuluh) lembar dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung membawa obat zenith carnophen tersebut pulang kerumahnya;



Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat zenith carnophen tersebut untuk dijual kembali kepada para pelanggannya dan sebagian lainnya akan juga terdakwa konsumsi untuk kepentingan pribadi dari terdakwa;

Menimbang, bahwa antara tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023 terdakwa sudah berhasil mengkonsumsi sebagian dan juga berhasil menjual obat zenith carnophen tersebut kepada para pelanggannya sebanyak total 60 (enam puluh) butir dan yang terakhir terdakwa berhasil menjual obat zenith carnophen itu kepada saudara ERLAN SAPUTRA (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di bengkel milik saudara ERLAN SAPUTRA (DPO) yang beralamat di Jl. Matah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dengan total harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 40 (empat puluh) obat zenith carnophen lainnya kemudian terdakwa simpan, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 21.10 wita terdakwa yang mendapat pesanan dari seseorang pembeli keluar dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU 150 cc warna biru dengan nomor polisi terpasang DA 4777 LW dengan membawa obat zenith carnophen sebanyak 40 (empat puluh) butir yang pada saat itu disimpannya didalam box (tebeng) sebelah kiri sepeda motornya dan selanjutnya terdakwa langsung menuju ke Pinggir Jalan Matah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dimana sesampainya terdakwa ditempat itu pada saat terdakwa menunggu orang yang akan membeli obat zenith carnophen tersebut tiba-tiba terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menjual, dan mengkonsumsi narkotika golongan I, selain itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya, di samping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang mengharuskannya untuk mengkonsumsi narkotika golongan I atas resep dokter;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi komponen unsur dalam unsur ketiga ini yaitu "membeli, menjual";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, oleh karena telah terpenuhi salah satu komponen dalam unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*membeli, menjual narkotika golongan I*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang telah dipertimbangkan dinyatakan terbukti, maka tindak pidana "*tanpa hak membeli, menjual narkotika golongan I*" telah terjadi dan pelakunya adalah **Terdakwa Humaidi als Maidi Bin Alm Zainudin**, sehingga unsur kesatu, yaitu "setiap orang" telah dapat dibuktikan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar plastik klip transparan yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat zenith (carnophen) dengan total keseluruhan obat zenith carnophen sebanyak 40 (empat puluh) butir obat zenith carnophen.
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082153447777.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya serta Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yang menyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahan sebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian K, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU 150 cc warna biru dengan nomor polisi terpasang DA 4777 LW yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Humaidi als Maidi Bin Alm Zainudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Pli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"tindak pidana Tanpa Hak membeli, menjual Narkotika Golongan I"*,  
sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar plastik klip transparan yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat zenith (carnophen) dengan total keseluruhan obat zenith carnophen sebanyak 40 (empat puluh) butir obat zenith carnophen.
  - 1 (satu) lembar plastik klip transparan.
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082153447777.

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FU 150 cc warna biru dengan nomor polisi terpasang DA 4777 LW

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Rabu** tanggal **7 Februari 2024**, oleh kami, **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinaldy Adipratama, S.H., M.H** dan **Agung Yuli Nugroho, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adi Rahman, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Muhammad Yofhan Wibianto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.**

**Raysha, S.H.**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Pli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Yuli Nugroho, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Adi Rahman, S.H.**